



## **Fenomena *Marital rape*: Hukum dan Konsekuensinya dalam Perspektif Islam**

**Annisa Qurrota Aini**

Universitas Pendidikan Indonesia  
annisaaqurrota.aini@gmail.com

**Riska Riyanni**

Universitas Pendidikan Indonesia  
riskariy@upi.edu

### **Abstract**

*This research is focusing on its law and its consequences according to The Islamic Perspective. The aim of this study is to provide an overview of marital rape, why the phenomenon occurs, how the Islamic perspective on marital rape is, and what are the consequences based on the Islamic perspective are. This type of research is mixed between quantitative and qualitative by conducting library research. The results obtained from this study are that the cause of the phenomenon of marital rape is the COVID-19 pandemic, the absence of regulations governing marital rape, and the existence of assumptions or rules that require married women to obey their husbands. The Islamic perspective on one of the rapes in marriage is discussed in Q.S. An-Nisa '(4): 34. Furthermore, sanctions for the marital perpetrators according to The Islamic perspective, the perpetrator will be given ta'zir sanctions which have not been determined by syara'. So, the determination will be submitted to ulil amri or judges.*

**Keywords:** *Phenomenon, Islamic Law and Perspective, Marital rape*

### **Pendahuluan**

Dalam bahtera rumah tangga, ikatan pernikahan merupakan sesuatu hal yang sakral dan dianggap sebagai hubungan atau ikatan yang melebihi ikatan lain artinya adalah memiliki hubungan yang spesial karena dianjurkan oleh yang maha kuasa. Akad pernikahan

seringkali disebut perjanjian atau transaksi antara kedua insan, oleh karena itu transaksi ini melebihi dari akad atau transaksi yang lain. Akad perkawinan tidak seperti akad yang lain yang diatur agama, sebab akad perkawinan bersifat *mits'aaqan galizan* (akad yang kokoh, serius dan kuat). Seperti halnya telah dijelaskan pada al-Qur'an bahwa perkawinan adalah transaksi yang kokoh, teguh, dan kuat.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kasus yang marak menjadi perbincangan komunitas feminis di dunia. Salah satu bentuk KDRT yang banyak dibicarakan yaitu *marital rape*. Di Indonesia sendiri, fenomena *marital rape* juga terjadi tiap tahunnya. Menurut laporan tahunan Komnas Perempuan (2021), dalam Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 (CATAHU 2020), Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Relasi Personal (RP) merupakan bentuk kekerasan yang paling menonjol dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, sebanyak 79% dari keseluruhan data yang terhimpun dari Lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan yaitu KDRT dan RP, atau dengan kata lain berjumlah sebesar 6.480 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, dilaporkan bahwa jumlah Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati posisi teratas.




Diagram 1: Jenis Kekerasan KDRT/RP 2020

Bentuk KDRT menurut Komnas Perempuan (2021) tidak hanya terbatas pada kekerasan secara fisik, tetapi dapat berupa ekonomi, fisik, psikis, dan seksual. Bentuk KDRT seksual menempati posisi kedua, yaitu sebanyak 30% dari total kasus atau dengan kata lain sejumlah 1.938 kasus. Dari total kasus tersebut, perlu menjadi perhatian bahwa terdapat 57 kasus *marital rape* atau kasus pemerkosaan dalam perkawinan yang dilaporkan. Hal tersebut menjadi perhatian dikarenakan korban berani menyatakan dirinya sebagai korban pemerkosaan dari suaminya, yang mana kasus *marital rape* atau perkosaan dalam perkawinan merupakan jenis kasus di ranah KDRT/RP yang bagaikan gunung es. Dikatakan demikian dikarenakan jumlah kasus yang dilaporkan hanya sedikit, namun diduga jumlah kasus yang tidak dilaporkan jauh lebih banyak, apalagi di kondisi pandemi yang menjadikan mobilitas menjadi terbatas dan sebagian besar waktu dihabiskan di rumah.

Di Indonesia, hukuman terhadap kasus *marital rape* diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 46. Meskipun sudah diatur oleh Undang-Undang, fenomena ini masih terus terjadi dan sering kali diabaikan. Salah satu alasan yang paling sering ditemukan mengapa kasus sering diabaikan yaitu masih sering ditemukan miskonsepsi dalam memahami hukum agama yang dijadikan alasan untuk melegitimasi bahwa perempuan dilarang menolak berhubungan seksual jika suami meminta.

Berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan adanya pengkajian ulang terhadap kasus *marital rape* atau kasus pemerkosaan dalam perkawinan dalam perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan agar terciptanya keadilan gender yang merupakan Hak Asasi Manusia untuk merasa aman yang harus terpenuhi.

Banyak penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga telah dilakukan. Seperti tulisan dari Ali Kadarisman yang berjudul Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam. Kajian tersebut fokus membahas sanksi-sanksi tindak KDRT secara general berdasarkan hukum Islam. Kajian lainnya dengan tema yang serupa yaitu kajian oleh Rahma Pramudya Nawang Sari yang berjudul *Nusyu'z-Marital rape* (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam, yang hanya terfokus pada bahasan mengenai Nusyu'z. Kedua tulisan tersebut tidak membahas mengenai mengapa fenomena terjadi, khususnya pada masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini merupakan penelitian campuran kualitatif dan kuantitatif. Metode yang kami gunakan yaitu *library research* karena penelitian ini merupakan bagian dari hukum dan konsekuensi *marital rape* dalam perspektif Islam. Kemudian kami menganalisis isi dari literatur yang representatif terkait dengan permasalahan yang dibahas, kemudian kami ulas lalu kami simpulkan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dihimpun oleh lembaga terkait yang terpercaya, seperti Komnas Perempuan dan UN Women. Dari data tersebut, kemudian kami analisis lalu kami simpulkan hubungan antar data.

### **Gambaran Umum *Marital rape***

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 mengenai perkawinan juga telah disebutkan yaitu:

Dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 terkait perkawinan tersebut telah tertuang yaitu dasar dari sebuah perkawinan ialah agar tercapai tujuan yakni terciptanya keluarga yang *sakinah, Mawaddah dan Warahmah*. Tetapi bagaimana jika tujuan akhir daripada perkawinan tersebut antara realita dengan ekspektasi tidak sesuai?

Perkawinan dalam hukum adat adalah salah satu fenomena yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena perkawinan tidak hanya antara perempuan dan laki-laki saja, tetapi juga terkait dengan keluarga dari keduanya. Perkawinan tidak hanya sebuah peristiwa penting yang dirasakan oleh yang masih hidup, namun juga peristiwa yang dapat diikuti oleh arwah-arwah leluhur dari keduanya antara pihak perempuan dan laki-laki.

Dalam hubungan rumah tangga, tentu berkaitan dengan permasalahan seksualitas. Seksualitas menurut Martono (1981) didefinisikan sebagai bentuk psikis atau kekuatan hidup untuk mendorong suatu organisme agar melakukan sesuatu yang bersifat seksual, baik dengan tujuan memiliki keturunan ataupun hanya sekadar menyalurkan nafsu saja, sebab perbuatan seks itu dilakukan dengan suatu penghayatan yang menyenangkan oleh yang memerankannya. Namun lebih dari itu, ajaran Islam menempatkan seks dalam pernikahan sangat spesial. Seksualitas dalam ajaran Islam merupakan salah satu ibadah dalam sebuah rumah tangga. Oleh sebab itu dalam Islam pernikahan itu sangatlah dianjurkan, karena seks di luar pernikahan tidak di tempatkan pada tempat yang spesial, namun sebaliknya mendapatkan kerugian yang sangat besar bagi yang melakukannya.

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga haruslah seimbang, itulah yang diharapkan oleh masing-masing pasangan dalam sebuah rumah tangga. Tetapi, sesuatu yang diidamkannya itu akan sangat menyakitkan jika pada bahtera rumah tangga ternodai oleh sebuah tindak kekerasan oleh salah seorang pasangan.

Kekerasan adalah salah satu dari bentuk kejahatan. kekerasan bukan hanya sebatas dalam bentuk saja, melainkan terhadap psikologi atau seksualitas seseorang. Kekerasan dapat terjadi di mana saja, tanpa memandang siapa pun entah itu dari kalangan atas hingga menengah. Dewasa ini, kekerasan pada perempuan sangat marak termasuk dalam sebuah bahtera rumah tangga yang seharusnya dibalut oleh kehangatan dan kelembutan antar pasangan, namun ini sebaliknya. Dalam lingkungan sosial, perempuan sering kali dianggap sebagai makhluk yang lebih lemah dibandingkan laki-laki.

Perkosaan merupakan salah satu dari tindak kekerasan yang sering kali dilakukan, baik itu pada perempuan dewasa, remaja, maupun anak-anak. Mirisnya, pelakunya bukan hanya dari golongan dewasa, namun remaja maupun anak-anak pun melakukannya. Bahkan lebih miris lagi, bukan dari orang jauh saja yang melakukannya, orang terdekat pun bisa melakukan tindak kekerasan tersebut. Salah satu contohnya adalah perkosaan yang dilakukan oleh suami pada istri atau disebut perkosaan dalam perkawinan, istilah lainnya adalah *Marital rape*.

Menurut Johnson dan Sacco, kekerasan terhadap perempuan (seksual) yang dilakukan oleh suami atau pasangan intimnya (*intimate partner violence*) dikenal dengan istilah kekerasan terhadap istri (*wife abuse*). Kasus pemerkosaan terhadap perempuan bukan hanya terjadi di luar perkawinan saja, tetapi dalam perkawinan pun sering kali terjadi

terutama pemerkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Dalam undang-undang PKDRT pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lebih lanjut dibahas pada pasal 8 huruf a bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam ranah KDRT yaitu:

pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut

### Penyebab Fenomena *Marital rape*

#### 1. Pandemi Covid-19

Menurut LBH APIK Jakarta, (2020), terjadi peningkatan laporan kasus KDRT yang drastis setelah terjadinya pandemi covid-19. Pada tahun 2019, jumlah kasus yang dilaporkan berjumlah 249, sementara pada tahun 2020 terdapat 418 kasus dilaporkan ke LBH APIK Jakarta. Kasus KDRT yang umum dilaporkan bukan hanya berbentuk kasus tunggal, namun bisa saling berkaitan. Dalam hal ini, bentuk kekerasan seksual dalam ranah KDRT dapat berkaitan dengan bentuk kekerasan psikis, fisik, maupun ekonomi.

Table 1: Bentuk Kasus kekerasan seksual dalam ranah KDRT

| Bentuk Kasus           | Jumlah        |               |
|------------------------|---------------|---------------|
|                        | Sebelum Covid | Setelah Covid |
| Seksual                | 2             | 1             |
| Fisik, psikis, seksual | -             | 3             |
| Psikis dan seksual     | -             | 1             |
| Ekonomi dan seksual    | -             | 1             |

#### 2. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang *marital rape*

Di berbagai golongan masyarakat, norma-norma sosial yang mengakar kuat masih bersifat patriarki, dengan kata lain berpusat pada laki-laki, dan perempuan yang dianggap menyetujui semua aktivitas seksual dalam pernikahan. Sebagaimana data yang disajikan oleh UN Women (2019), per tahun 2018, hanya 42 persen (77 dari 185) negara yang memiliki undang-undang yang secara eksplisit berisi bahwa *marital rape* atau pemerkosaan dalam pernikahan merupakan tindakan kriminal. Dari 108 negara yang tersisa, 74 negara memiliki layanan bagi perempuan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap suami mereka

karena pemerkosaan. Mirisnya, di 34 negara (dari 185) sisanya, perkosaan dalam pernikahan bukanlah tindak kriminal dan perempuan juga tidak dapat mengajukan pengaduan pidana dalam kasus pemerkosaan oleh suami mereka. Lebih lanjut, 12 negara (dari 185) masih mempertahankan alasan-alasan untuk membebaskan pelaku pemerkosaan dari tuntutan jika mereka kemudian menikahi korban. Tentu saja hal tersebut sangat lah diskriminatif dan bertentangan dengan standar hak asasi manusia.

### 3. Adanya anggapan/aturan yang mengharuskan wanita yang telah menikah untuk patuh terhadap suami

Setelah menikah, tak jarang hak-hak perempuan kemudian dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat diskriminatif. Salah satunya adalah anggapan/ aturan yang mengharuskan wanita yang telah menikah untuk patuh terhadap suami, sebagaimana yang terjadi pada 19 dari 189 negara, (World Bank dalam UN Women, 2019).

Anggapan/ aturan tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya miskonsepsi terhadap ajaran agama, khususnya terhadap Q.S. An-Nisa' (4): 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”

Kesalahpahaman ini dapat muncul apabila ayat tersebut dimaknai secara tekstual. Kesalahpahaman ini dapat membuat orang percaya bahwa pria memiliki derajat yang lebih tinggi daripada wanita. Selain itu, kekeliruan lain yang dapat ditimbulkan yaitu diperbolehkannya tindakan *marital rape*, bahkan seakan-akan melegitimasi tindakan pemukulan terhadap istri apabila istri menolak, (Kadarisman, 2017).

### Perspektif Islam terhadap *Marital rape*

Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan terkait dengan larangan kekerasan pada perempuan. Begitu pun dengan menggunakan gaya bahasa yang berbeda; terdapat anjuran atau ajakan untuk berbuat baik pada perempuan, ada juga tidak menganjurkan untuk melakukan praktik yang bisa menghancurkan perempuan. Berikut adalah satu ayat Al-Qur'an yang mengatakan terkait kekerasan terhadap perempuan yaitu pada Q.S. An-Nisa' (4): 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّغَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki adalah imam bagi istrinya, dan adapun penjelasan terkait tahap perbuatan yang seharusnya dilakukan suami pada istrinya, yaitu 1) senantiasa memberikan nasihat, 2) tempat tidurnya dipisahkan, serta 3) boleh memukul dengan ringan tanpa ada bekasnya. Perlu diperhatikan bahwa, “memukul” pada ayat tersebut metaforis, yaitu pada pengertiannya adalah memberikan pelajaran atau mendidik.

Pada dasarnya, suami dan istri memiliki hak yang seimbang dalam melakukan hubungan seksual. Baiknya jika persetubuhan yang dilakukan oleh keduanya dapat dinikmati dengan kepuasan nafsu birahi. Namun bukanlah persetubuhan yang dilakukan secara paksa oleh suami, sedangkan istrinya merasa tidak bergairah bahkan sedang datang bulan. Kekerasan oleh suami pada istrinya selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Hal itu dikarenakan oleh salah satu faktor yaitu kedudukan istri yang senantiasa dianggap lemah dalam sebuah keluarga dan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan terkait aturannya dengan jelas. Pemerkosaan merupakan salah satu kekerasan yang terberat dirasakan perempuan. Dampaknya bukan hanya terkait dengan raga saja tetapi juga berkaitan dengan pikiran.

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga sangat jelas telah melanggar hak istri, karena seks juga merupakan haknya. Kegiatan seksual yang hanya berdasarkan (pemeriksaan) mengakibatkan pihak suami saja yang menikmatinya, tetapi pihak istri justru malah tersakiti. Jika tidak ada komunikasi yang baik antara istri dan suami, tentu tidak akan mendapatkan kepuasan dalam bersetubuh. Artinya, jika sebuah hubungan seksual dilakukan tanpa dinikmati oleh keduanya atau dikatakan di bawah tekanan maka hal tersebut termasuk penindasan.

### Sanksi Bagi Pelaku Tindakan *Marital rape* Menurut Hukum Islam

Meskipun *Fiqh* menegaskan hukuman bagi suami yang memaksa melakukan hubungan seks dengan istrinya (*marital rape*), tetapi hanya sebatas pembahasan tentang *liwath* dan tidak menegaskan pemaksaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya, (Syaifuddin, 2018). Pemeriksaan dalam perkawinan (*marital rape*) jelas merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar syariat Islam, karena pada dasarnya hubungan seksual antara suami istri harus dilakukan dengan cara yang saling ridho (*taradhin*) dan dengan cara yang patut (*ma'ruf*), seperti yang telah diperintahkan Allah dalam QS. An-Nisa: 19

....وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “...Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”

Oleh karena hal tersebut, apabila seseorang melakukan tindak pidana *marital rape*, pelaku akan diberikan sanksi *ta'zir* yang belum ditentukan oleh *syara'*. Maka dari itu, penetapan hukuman akan diserahkan kepada ulil amri atau hakim, (Yunus, 2018).

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai *Marital rape* (Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Rumah Tangga) dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Gambaran umum terkait *marital rape* merupakan salah satu perkosaan atau sebuah tindakan yang dilakukan suami pada istri disebut dengan perkosaan dalam perkawinan. Konsep *marital rape* yang ditemukan penulis ialah terkait dengan pemaksaan hubungan seksual suami dan istri sehingga salah satunya merasa tidak nyaman sedangkan satunya lagi mendapat keuntungan.
2. Fenomena yang melatarbelakangi hal tersebut dapat terjadi karena adanya pandemi covid-19 (dibuktikan dengan kasus KDRT yang terus meningkat selama pandemi covid-19),



belum adanya regulasi yang mengatur tentang *marital rape* artinya masyarakat masih menganggap bahwa semua berpusat pada laki-laki, dan adanya anggapan atau aturan yang mengharuskan wanita yang telah menikah untuk patuh terhadap suami.

3. Perspektif Islam terhadap *marital rape* salah satunya tertuang pada Q.S. An-Nisa' (4): 34 yang mengatakan terkait kekerasan terhadap perempuan. Namun adanya miskonsepsi dalam ayat tersebut karena jika dimaknai secara tekstual maka menyebabkan pemahaman perempuan kedudukannya lebih rendah dari laki-laki.
4. Selanjutnya adapun sanksi hukum *marital rape* dalam perspektif Islam adalah pelaku akan diberikan sanksi ta'zir yang belum ditentukan oleh syara'. Maka dari itu, penetapan hukuman akan diserahkan kepada ulil amri atau hakim.

### Saran

Undang-undang perkawinan terdapat prinsip-prinsip yang mesti dilakukan oleh pasangan suami istri. Salah satu prinsipnya adalah mengenai prinsip kesetaraan antara kedua belah pihak artinya hak dan kewajiban antara suami dan istri harus seimbang. Maka dari itu, untuk setiap pasangan suami istri harus bisa memahami hak dan kewajiban yang semestinya dilakukan. Selain itu mengenai hukuman bagi suami yang memperkosa istri seharusnya perlu dipertegas dan direalisasikan agar masyarakat pun mengetahui terkait fenomena ini, bukan hanya menganggap perkosaan kepada istri itu mustahil. Namun perlu diingat bahwa apa pun status hubungannya, jika salah satu pihak melakukan pemaksaan hubungan seksual bahkan mendapat keuntungan sendiri maka termasuk perkosaan.

### Daftar Pustaka

- "An-Nisa' - النساء". *Qur'an Kemenag*, Last modified 2021. <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/19>.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Ari, Ni Made Sintia Ardi, and Ida Bagus Surya Dharma Jaya. "Perkosaan dalam Perkawinan (Marital rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga". *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (2019): 1-14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerhawicara/article/view/54805>.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hasmila. "Marital rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *S1, Universitas Islam Negeri Alauddin*, 2017.

- Hayati, Elli Nur. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan Gender* (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000)
- Idrus Ilmi Nurul, *Marital rape; Kekerasan seksual dalam perkawinan*. Yogya; PPK UGM dan Ford Foundation. 1999.
- Kadarisman, Ali. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Sanksinya Dalam Hukum Islam". *Journal De Jure* 9, no. 2 (2017): 88. doi:10.18860/j-fsh.v9i2.6905.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. "CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19". Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>.
- LBH APIK Jakarta. "CATAHU: Perempuan Korban Menuntut Komitmen Negara Untuk Menciptakan Ruang Aman Dari Kekerasan Berbasis Gender". Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2021. <https://www.lbhapik.org/2021/01/catahu-lbh-apik-jakarta-perempuan.html>.
- Marlia, Milda. *Marital rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Nurhayanti, Elli. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Rifka Annisa, 2000.
- Septianto, Bayu. "RKUHP: Paksa Pasangan Sah Bersetubuh, Terancam 12 Tahun Penjara," *tirto.id*, 04 September 2010.
- Syaifuddin, Muhammad Irfan. "Konsepsi Marital rape Dalam Fikih Munakahat". *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 3, no. 2 (2018): 171. doi:10.22515/al-ahkam.v3i2.1399.
- UN Women. "Progress Of The World's Women 2019–2020". *Families In A Changing World*. United States: UN Women 2019, 2019. <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/progress-of-the-worlds-women-2019-2020-en.pdf?la=en&vs=3512>.
- Yunus, Muhammad. "Marital rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia". S1, UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974*. Yogyakarta: New Merah Putih, 2011. Print.
- Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 2004 : UU RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.